

PERSEPSI PELAKU USAHA DAN DAMPAK SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PENJUALAN PRODUK USAHA MIKRO (Studi kasus di Desa Bojong Nangka)

Adillah Azzahra Safitri¹, Muhibban², Rizaludin³

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Email : adillahazzahra28@gmail.com¹, afaafu123@gmail.com², abiaisyahahmad@gmail.com³

Abstrak

Sertifikasi halal merupakan jaminan kualitas dari suatu produk. Sehingga keberadaan sertifikasi halal sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Namun sertifikasi halal tidak hanya memberikan keuntungan bagi konsumen saja, melainkan juga memberikan keuntungan bagi para pelaku Usaha Mikro selaku produsen. Sehingga pelaku Usaha Mikro dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan dapat bersaing di era pasar bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelaku Usaha Mikro di desa Bojong Nangka terhadap sertifikasi halal pada produk makanan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya data akan dianalisis sesuai dengan hasil wawancara langsung dengan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan walaupun pelaku usaha mikro di Bojong Nangka memahami kewajiban sertifikasi, tetapi masih khawatir tentang prosedur dan biaya, padahal sertifikasi halal terbukti meningkatkan mutu produk, prestise, serta omset usaha. Jadi, sertifikasi halal ini penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan usaha dan diperlukan edukasi dan pendampingan untuk menyadarkan pelaku usaha.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Dampak, Persepsi, Pelaku Usaha Mikro, Produk Makanan.

Abstract

Halal certification is a guarantee of the quality of a product. So the existence of halal certification is very important in building consumer trust. However, halal certification does not only provide benefits for consumers, but also provides benefits for micro business actors as producers. So that Micro Business actors are required to be able to meet consumer needs and be able to compete in the free market era. This research aims to determine the perceptions of Micro Business actors in Bojong Nangka village regarding halal certification for food products. The research uses a qualitative descriptive approach which includes data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. Data collection uses interviews, observation and documentation, then the data will be analyzed according to the results of direct interviews with informants. The results of this research show that although micro business actors in Bojong Nangka understand the obligations of certification, they are still worried about procedures and costs, even though halal certification has been proven to increase product quality, prestige and business turnover. So, halal certification is important to increase competitiveness and business income and education and assistance is needed to make business actors aware.

Keywords: Halal Certification, Impact, Perception, Micro Business Actors, Food Products.

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan jeli melihat potensi serta mampu mengidentifikasi lingkungan, dapat menemukan celah dan membuka peluang usaha. Dengan adanya peluang usaha tersebut, diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya dengan melakukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). (Muhammad Syauqi Syaifuddin, 2023)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. *Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai*

investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

2. *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Kehalalan suatu produk merupakan syarat wajib bagi setiap konsumen, khususnya konsumen muslim. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal, menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena dalam islam, kandungan kehalalan makanan menjamin kesehatan tubuh. (Hidayatullah, 2020) Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. (Muhammad Syauqi Syaifuddin, 2023)

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal (Muhammad Syauqi Syaifuddin, 2023)

Produk yang didistribusikan dan dipasarkan di Indonesia harus bersertifikat Halal. Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 140 regulasi ini mengatur bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober

2024. Sertifikasi halal pada suatu produk membawa banyak manfaat tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi pelaku usaha. Manfaat sertifikasi Halal bagi pelaku usaha antara lain ; meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing dunia usaha. Dengan sertifikasi halal, produk Usaha Mikro akan lebih diterima pasar. Khususnya di kalangan konsumen Muslim, dan khususnya di Desa Bojong Nangka.

Karena Desa Bojong Nangka merupakan Desa yang mayoritas penduduknya beragama islam. Selain itu, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, karena melalui sertifikasi halal, produk Usaha Mikro harus melalui proses verifikasi dan pemberkasan yang ketat untuk memastikan bahan yang digunakan halal dan memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian bagaimana persepsi dan dampak para pelaku Usaha Mikro produk makanan terhadap sertifikasi halal di Desa Bojong Nangka.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dasar Hukum UMKM

Aturan hukum atau dasar hukum yang mengatur UMKM di Indonesia, di antaranya terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024.

Kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil, telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh pemerintah tentang pencadangan

usaha, pendanaan, dan pembinaan tetapi belum berhasil sebagaimana diharapkan karena belum adanya kepastian hukum yang merupakan perlindungan bagi usaha kecil dan dipatuhi oleh semua pihak. Dihadapkan pada era perdagangan bebas dalam rangka mengantisipasi keterbukaan perekonomian dunia, baik pada tingkat regional maupun tingkat dunia, usaha kecil dituntut menjadi tangguh dan mandiri. (Lathifah Hanim, 2018)

Pengertian UMKM

Semakin besarnya kegiatan dunia usaha, keberadaan UMKM dianggap semakin penting. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha kecil berbasis masyarakat yang didirikan oleh seseorang. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa keberadaan UMKM hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Padahal seharusnya keberadaan UMKM berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Karena UMKM memiliki kontribusi besar atas pendapatan daerah maupun negara. (Novia, 2022) UMKM adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara perseorangan atau badan usaha menurut kriteria usaha, baik skala kecil maupun mikro. (Novia, 2022) Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pemain kunci dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sumber permodalan utama pembangunan ekonomi bergantung pada keberadaan UMKM yang kuat dan andal. Peran UMKM di Indonesia sangatlah penting karena UMKM tersebut membutuhkan tenaga kerja yang banyak agar usahanya dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Secara singkat dijelaskan bahwa UMKM adalah usaha efisien yang perlu tumbuh untuk mendukung pembangunan ekonomi mikro dan makro, dan mendukung pengembangan banyak bidang lainnya. (Yuli Rahmini Suci, 2008)

Kriteria Umkm

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri. Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

Kriteria UMKM :

- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

- Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:
- Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pelaku Usaha Umkm

Pelaku usaha UMKM adalah individu, kelompok, badan usaha kecil, atau rumah tangga yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

UMKM merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan

lapangan kerja, dan pengembangan sektor-sektor di Indonesia.

Pelaku UMKM perlu memiliki beberapa kemampuan, seperti:

- Kemampuan berkomunikasi yang efektif
- Kemampuan menentukan prioritas
- Kemampuan berpikir analitik
- Kemampuan media sosial
- Kemampuan web development dan SEO
- Kemampuan manajemen risiko
- Kemampuan finansial

Sertifikasi

Sertifikasi adalah aktivitas penilaian kesesuaian yang melibatkan pemberian jaminan tertulis atas kepatuhan produk. Selain itu, definisi lain mengenai sertifikasi, yakni merupakan suatu rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang ataupun jasa. (Novia, 2022) Sertifikasi juga merupakan kegiatan pengujian sistematis untuk menentukan apakah suatu produk yang diproduksi memenuhi persyaratan Halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi ini adalah diterbitkannya sertifikat Halal yang menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan Halal. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor

yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan system jaminan halal produk pada suatu Perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tujuan Sertifikasi Halal

Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Keberadaan LPPOM-MUI dapat membantu masyarakat mempermudah dalam menemukan produk

olahan yang halal. LPPOM-MUI ini mengeluarkan legitimasi halal berupa sertifikasi halal bagi produsen yang telah lulus audit. Dengan dikeluarkannya sertifikasi halal maka konsumen dapat memastikan produk yang halal mereka konsumsi. Secara teori para pemeluk agama Islam merupakan motivasi menentukan makanan halal dan terwakili dengan adanya sertifikasi halal (Muhammad Syauqi Syaifuddin, 2023) Tujuan dari sertifikasi halal ini adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga konsumen tidak perlu takut atau khawatir terhadap apa yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, sertifikasi halal merupakan upaya untuk melindungi konsumen muslim, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengaturan halal konsumsi pangan mencakup beberapa aspek yaitu bahan baku, proses produksi, proses pelayanan, dan proses konsumsi

Persepsi :

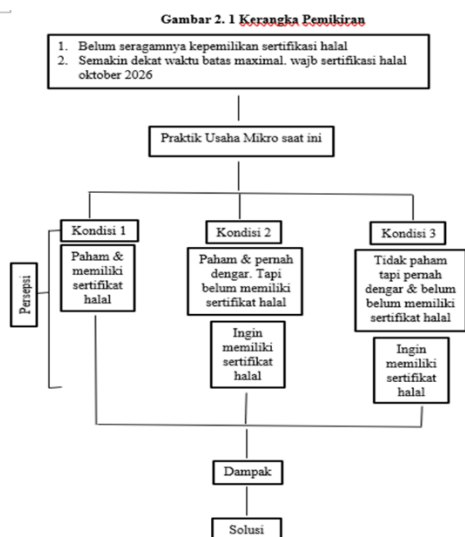
Pengertian persepsi Persepsi merupakan suatu proses internal, dimana memungkinkan seseorang untuk dapat memilih, mengorganisir hingga menafsirkan rangsangan yang berasal dari lingkungan. Sehingga proses tersebut juga

mempengaruhi perilaku seseorang. (Novia, 2022) Persepsi juga selalu berkaitan dengan pengalaman serta tujuan seseorang Ketika terjadinya proses persepsi. Dimana persepsi merupakan tingkah laku selektif, memiliki tujuan dan juga menjadi proses pencapaian suatu makna, sehingga pengalaman menjadi faktor penentu dalam hasil persepsi. Sehingga, tingkah laku selalu didasarkan pada makna yakni sebagai hasil persepsi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan, mengapa melakukan hal tersebut, semuanya selalu didasarkan atas batasan-batasan menurut pendapatnya sendiri dan juga tak terlepas dari pengaruh latar belakang budayanya. Jadi, budaya yang berbeda, akan melatih orang secara berbeda dalam menangkap makna akan persepsi. Dari teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persepsi menjadi suatu proses dimana individu memperoleh anggapan sebagai hasil dari interpretasi objek yang diamati dengan selektif. Selain itu juga, persepsi menjadi dinamika respon dalam diri seseorang ketika memperoleh rangsangan dari luar dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman, pengetahuan, emosional dan aspek kepribadian. Sehingga nantinya seseorang akan menilai apakah persepsi tersebut baik atau buruk, penting atau tidak penting dan

lain sebagainya. Selain itu juga persepsi seseorang akan berkembang atau tidak tergantung dengan informasi yang diperoleh dari lingkungannya (Novia, 2022)

Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2022). Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kerangka berfikir yang dibangun peneliti dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Dasar Penelitian

a) Tipe penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Analisis kualitatif yang memberikan gambaran yang terjadi di lapangan secara menyeluruh tentang masalah atau fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan data primer dengan teknik wawancara. Penelitian ini disusun sesuai dengan fakta di lapangan yang berkonsentrasi pada proses dibandingkan dengan hasil yang ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang peneliti sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara mendalam.

b) Dasar penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dilakukan secara mendalam dan rinci terhadap subjek penelitian guna menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

a) Tempat penelitian

Tempat penelitiannya adalah Uaha Mikro Desa Bojong Nangka yang terletak di kecamatan Gunung Putri

b) Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dengan waktu penelitian mulai bulan juni 2023. Berikut rincian mengenai agenda-agenda dalam penelitian.

Sumber Data

Data yang digunakan penulis terbagi menjadi 2 bagian, berikut ini merupakan bagian sumber datanya :

a) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. (Yuniati, 2021). Data primer merupakan data yang paling penting dalam penelitian ini, dimana data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan cara observasi diri atau dari daftar pertanyaan yang disiapkan oleh penulis. Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara dan tanggapan terhadap daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan. Narasumber yang akan peneliti wawancarai adalah pengurus UMKM dan para pelaku Usaha Mikro yang ada di desa tersebut.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada (Yuniati, 2021). Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua, selain dari yang diteliti, baik dari buku-buku, artikel dan jurnal dapat dijadikan sebagai tambahan informasi, yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan

Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, proses pengumpulan data sangatlah penting karena pengumpulan data akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

a) Observasi atau pengamatan, observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Jadi, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun dan mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan

penginderaan. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi antara informan dan peneliti.

b) Teknik wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah yang ingin diselidiki. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui wawancara dimaksudkan untuk mendalami dan memahami suatu kejadian atau kegiatan objek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara tatap muka. Alat yang digunakan penulis dalam melakukan wawancara adalah buku catatan, dan juga handphone

untuk merekam dan mengambil foto atau mengambil video sesuai kebutuhan. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

Wawancara dilakukan agar data yang terkumpul menjadi lengkap baik yang berkaitan dengan persepsi dan dampak pelaku Usaha Mikro terhadap sertifikasi halal di desa Bojong Nangka ataupun mengetahui proses regulasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang mengenai kewajiban sertifikasi halal.

c) Teknik dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang dapat berupa laporan, gambar kegiatan, catatan harian atau data lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi bisa berupa teks, gambar, atau video. Dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Adapun dokumentasi yang diambil penulis yaitu berbentuk gambar, tulisan, dan audio.

Keabsahan Data

Keabsahan data adalah teknik verifikasi data berdasarkan kriteria tertentu, yang bertujuan untuk mencapai keandalan. Dimana triangulasi merupakan suatu teknik keabsahan data yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data (pemeriksaan keabsahan data) dengan menggunakan hal-hal lain yang ada di luar data dengan tujuan untuk memverifikasi atau membandingkan data.

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data dan waktu. Melalui triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber

Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara dari berbagai sumber yakni para pelaku Usaha Mikro dan pengurus Usaha Mikro yang terlerak di Desa Bojong Nangka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Bojong Nangka kecamatan Gunung Putri, dengan judul persepsi pelaku usaha dan dampak sertifikasi halal terhadap penjualan produk Usaha Mikro. Informan dalam penelitian ini adalah para pelaku Usaha Mikro dan pengurus yang ada di desa Bojong Nangka.

Pelaku Usaha Mikro produk makanan yang ada di desa Bojong Nangka berjumlah 80 Usaha Mikro, Mewakili dari keseluruhan pelaku usaha yang ada, peneliti mengambil 6 narasumber perwakilan pelaku usaha di desa Bojong Nangka yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Berikut adalah para narasumber pemilik Usaha Mikro produk makanan yang ada di desa Bojong Nangka.

Daftar Para Narasumber Pemilik Usaha Mikro Produk Makanan

NO	NAMA PELAKU UMKM	JENIS USAHA	MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL
1.	<u>Desi Purwanti</u>	<u>Keripik Singkong</u>	<u>Ya</u>
2.	<u>Triyanti</u>	<u>Bakpia Jogja</u>	<u>Ya</u>
3.	<u>Asih</u>	<u>Cilok bumbu kacang</u>	Belum
4.	<u>Soimah</u>	<u>Pizza Home Made</u>	Belum
5.	<u>Isnawati</u>	<u>Kue tart</u>	Belum
6.	<u>Maylani</u>	<u>Jajanan pasar</u>	Belum

Walaupun banyak Pelaku Usaha Mikro di desa Bojong Nangka yang belum memiliki sertifikasi halal akan tetapi para pelaku usaha kebanyakan menggunakan dan memilih bahan untuk produknya yang

halal dan berkualitas. Selain pelaku Usaha Mikro di lokasi tersebut, peneliti juga melengkapi data atau informasi tentang regulasi pembuatan sertifikasi halal yang terjadi di desa Bojong Nangka melalui wawancara kepada pengurus yang ada di desa Bojong Nangka.

Persepsi Pelaku Usaha Dan Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Penjualan Produk Usaha Mikro

Persepsi dapat diartikan dengan sudut pandang seseorang tentang sesuatu hal. Oleh karena itu, penekanan dalam penelitian tentang penelusuran persepsi terletak pada bagaimana pelaku memaknai perbuatannya tersebut berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang didapatkannya. Untuk mendapatkan informasi se dalam mungkin, maka dibutuhkan teori yang sesuai untuk menunjang keberhasilan pengungkapan. persepsi menjadi suatu proses dimana individu memperoleh anggapan sebagai hasil dari interpretasi objek yang diamati dengan selektif. Selain itu juga, persepsi menjadi dinamika respon dalam diri seseorang ketika memperoleh rangsangan dari luar dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman, pengetahuan, emosional dan aspek kepribadian. Sehingga nantinya seseorang akan menilai

apakah persepsi tersebut baik atau buruk, penting atau tidak penting dan lain sebagainya. Selain itu juga persepsi seseorang akan berkembang atau tidak tergantung dengan informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Dampak sertifikasi halal sangat mempengaruhi dalam penjualan, setelah memiliki sertifikat halal omset pun meningkat Hal ini menunjukkan bahwa memperoleh sertifikat halal sangat penting untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Dampak menguntungkan dari kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan pendapatan sekaligus menunjukkan pentingnya hubungan antara sertifikasi halal dan tingkat pendapatan pelaku usaha.

Kondisi Pelaku Usaha Mikro Produk Makanan di desa Bojong Nangka

1. Minimnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Sertifikat Halal

Di desa Bojong Nangka jumlah Usaha Mikro dapat dikatakan berjumlah tidak sedikit. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari saudari Pinkan Aulia selaku pengurus usaha bagian marketing desa Bojong Nangka beliau menyampaikan bahwasanya ada 80 data Usaha Mikro produk makanan yang terdaftar di desa tersebut, akan tetapi dari data 80 tersebut hanya 37% yang sudah mempunyai

sertifikat halal pada produknya, dan sisanya masih belum memiliki sertifikat halal pada produknya. Berdasarkan data di atas bahwasanya para pelaku Usaha Mikro produk makanan di desa Bojong Nangka yang sudah memiliki sertifikat halal baru sedikit, walaupun masih ada yang dalam proses akan tetapi masih banyak yang belum mempunyai sertifikat halal, dari banyaknya Usaha Mikro produk makanan yang ada di desa ini. Permintaan terhadap produk halal sangat penting bagi umat Islam, khususnya di Desa Bojong Nangka. Desa Bojong Nangka adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Gunung Putri yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

2. Sertifikat Halal Belum Menjadi Prioritas Bagi Para Pelaku Usaha Mikro

Mengingat semakin banyaknya pelaku usaha yang ada di desa ini, kondisi ini sangat memprihatinkan. Hal ini menunjukkan jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal lebih sedikit dibandingkan yang tidak memiliki sertifikat halal. Dampak akhirnya adalah produk makanan Usaha Mikro di Desa Bojong Nangka yang terjamin halalnya lebih sedikit dibandingkan produk makanan yang tidak terjamin halalnya.

Selain itu, meski para pelaku usaha di Desa Bojong Nangka sudah sadar akan sertifikasi halal dan berkomitmen memproduksi produk makanan halal, namun faktanya, saat ini tidak semua Usaha Mikro di Desa Bojong Nangka memiliki sertifikat halal dari lembaga berwenang. Kondisi yang terjadi pada pelaku Usaha Mikro desa Bojong Nangka lebih banyak yang belum mempunyai sertifikat halal dibandingkan yang sudah punya padahal informasi yang peneliti terima dari pengurus bahwasanya mereka memfasilitasi para pelaku usaha dan akan membantunya dalam proses pengajuan akan tetapi dari informasi yang peneliti dapatkan para pelaku usaha mereka belum ada waktu untuk mengurus sertifikat halal pada produknya. Sertifikat halal belum menjadi prioritas bagi para pelaku Usaha Mikro yang ada di desa Bojong Nangka padahal mereka mengatakan sertifikat halal penting bagi produk tetapi itu belum menjadi prioritas bagi mereka.

Pandangan Pelaku Usaha Mikro Produk Makanan Terhadap Sertifikasi Halal

1. Pengetahuan tentang sertifikasi halal di para pelaku usaha hanya sebatas “tahu” secara umum

Hampir seluruh sumber penelitian mengatakan bahwa mereka “mengetahui” tentang sertifikasi halal, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Soimah owner pizza home made ; “ iya tahu, pernah denger “ . Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Soimah dapat disimpulkan bahwa istilah sertifikasi halal ini masih asing di telinga para pelaku usaha, mereka mengetahui tentang sertifikasi halal akan tetapi mereka hanya sekedar tahu saja tidak ada penjelasan lebih dari mereka tentang sertifikasi halal. Sebagai umat Islam dan menggunakan bahan-bahan berkualitas, mayoritas Usaha Mikro di Desa Bojong Nangka menganggap makanan yang mereka tawarkan halal karena menggunakan bahan baku yang berkualitas. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Isnawati “ Saya Pilih bahan baku nya yang bagus dan berkualitas

2. Faktor-Faktor yang membuat pelaku Usaha Mikro belum mempunyai sertifikat halal

Alasan pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal, yaitu karena ketidaktahuan tentang prosesnya, dan mereka berfikir untuk memperoleh sertifikat halal itu memerlukan biaya yang besar dan kurangnya pemahaman tentang prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal.

sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Mayliani saat ditanya tentang Faktor apa saja yang membuat ibu belum mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya : “Saya kan bisnis ini udah jalan 5 tahun yah, dulu katanya ribet prosesnya takut nya bayar nya mahal”. Peneliti menyimpulkan bahwa para pelaku usaha tidak mengupayakan sertifikasi halal karena khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh sertifikat tersebut, berdasarkan hasil wawancara di atas. Padahal informasi yang peneliti dapatkan dari pengurus beliau menyampaikan : “Tergantung produk nya, kalau untuk pelaku Usaha Mikro yang produknya tidak memiliki olahan daging, ikan atau sembelih itu bisa mendapatkan sertifikat gratis atau program sehat dari BPJPH kalau produk nya memiliki olahan daging dsb dia harus melakukan sertifikat halal secara reguler atau berbayar”

3. Para Pelaku Usaha Menerima Dengan Baik tentang kewajiban sertifikat halal

Para pelaku Usaha Mikro Desa Bojong Nangka merespon baik kewajiban pemerintah mengenai sertifikat halal di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa ungkapan para pelaku usaha saat peneliti melakukan wawancara, saat

ditanya tentang Jika adanya kewajiban sertifikat halal apakah menjadi beban bagi ibu semua pelaku usaha menjawab “tidak menjadi beban “ . Menurut para pelaku usaha kewajiban sertifikat halal bermanfaat karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian dengan menunjukkan bahwa suatu produk bersertifikat halal. Pernyataan serupa dibuat oleh saudari Pinkan selaku pengurus : “karena kita negara dengan mayoritas agama islam, jadi produk halal ini bisa memberikan tambahan kepercayaan dan rasa aman kepada konsumen dan juga berdampak pada tinggi nya penjualan produk” Penulis mengambil kesimpulan, meskipun di lapangan belum banyak dan beberapa pelaku usaha belum pernah ditanya mengenai sertifikasi halal atas produk yang ditawarkan kepada pelanggan, namun para pelaku Usaha Mikro dan pengurus di Desa Bojong Nangka memberikan respon yang baik. dengan adanya kewajiban sertifikat halal.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengetahuan tentang sertifikasi halal di para pelaku Usaha Mikro produk makanan di desa Bojong Nangka hanya sebatas “tahu” dalam arti luas dari apa yang sering mereka dengar, artinya pengetahuan mereka tentang sertifikasi halal kurang.

Para pelaku usaha sadar bahwa mengonsumsi makanan dan minuman halal serta tayyib merupakan suatu keharusan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah yang sempurna karena Allah SWT telah memerintahkan umat manusia untuk melakukannya. Akan tetapi dari banyaknya pelaku usaha yang ada di desa Bojong Nangka baru sedikit yang mempunyai sertifikat halal. Sebagian pelaku Usaha Mikro di desa Bojong Nangka sudah mengetahui atau setidaknya pernah mendengar tentang sertifikasi halal. Bahkan mereka berpendapat mengenai betapa pentingnya semua produk makanan dan minuman halal memiliki label atau stempel halal. Kesadaran memanfaatkan barang halal telah tercipta di sebagian masyarakat, terutama masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang cukup. Hal ini dirancang untuk memperjelas status kehalalan makanan serta memberikan informasi dan menciptakan kepercayaan bagi konsumen. Namun sebagian besar pelaku usaha masih belum mengetahui prosedur sertifikasi halal. Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya harus memenuhi berbagai ketentuan tentang kegiatan produksi agar tidak merugikan pihak konsumen baik dari segi kesehatan ataupun keselamatannya.

Produksi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pelaku usaha juga ada yang cenderung acuh atau tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi karena anggapan mereka telah menggunakan bahan dan komposisi yang aman, sedangkan bahan yang aman tidak selalu halal. Terdapat dua masalah utama pelaku usaha terkait sertifikasi halal yaitu pelaku usaha hanya sebatas “tahu” tentang sertifikasi halal dan masalah lainnya adalah mayoritas pelaku Usaha Mikro di desa Bojong Nangka sudah menerima pemberlakuan kewajiban sertifikat halal terhadap semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia. Akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikat halal pada produknya. Sehingga diperlukan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi dua masalah tersebut, terutama mengubah pola pikir para pelaku usaha bahwa pengaplikasian Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, seharusnya di dipatuhi. Hal ini tidak terjadi pada pelaku UMKM di desa Bojong Nangka, mereka para pelaku usaha walaupun mengetahui bahwa label halal itu seharusnya dimiliki oleh para pedagang

namun masih banyak yang belum mengajukan sertifikasi halal. Padahal para pengurus dan pemerintah sudah menyediakan sanksi pada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal. Mayoritas pelanggan produk makanan Usaha mikro di desa Bojong Nangka beragama Islam. Atas dasar keyakinan tersebut maka pelaku Usaha Mikro makanan di desa Bojong Nangka berupaya untuk menyajikan makanan halal kepada para konsumennya. Dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan higienis. Padahal dengan adanya sertifikasi halal pihak konsumen akan merasa aman dalam mengkonsumsi dan itu akan berfungsi untuk memajukan bisnis bagi para pemilik usaha.

Menarik nya dampak sertifikasi halal sangat mempengaruhi dalam penjualan, karena sudah memiliki sertifikat halal ada perbedaan di omset, setelah memiliki sertifikat halal omset pun meningkat artinya kepemilikan sertifikat halal menjadi faktor pokok dalam peningkatan dan pendapatan usaha. Dampak positif kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan pendapatan sekaligus membuktikan bahwa sertifikat halal memiliki hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pendapatan pelaku usaha. Sertifikat halal

telah dibuktikan oleh beberapa penelitian mampu meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha, namun bagi pelaku usaha kecil merupakan hal yang sulit untuk mengajukan sertifikasi halal dikarenakan kurang memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal dan juga paling utama adalah perihal pemahaman tentang sertifikasi halal masih terbilang sedikit, jadi sertifikat halal belum menjadi prioritas bagi para pelaku usaha. Hal ini juga terjadi pada pelaku usaha yang ada di desa Bojong Nagka, kebanyakan mereka yang menyadari pentingnya sertifikat halal namun sulit untuk melakukan pengajuan untuk produk yang dimilikinya.

Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Penjualan Produk Usaha Mikro Di Desa Bojong Nangka

1. Peningkatan Jumlah Omset Dalam Penjualan Produk

Usaha Mikro makanan di Desa Bojong Nangka pada umumnya menyadari bahwa dengan adanya sertifikat halal pada produknya akan membuat pelanggan semakin tertarik untuk membeli apa yang ditawarkan. Hal ini tentu mempunyai korelasi positif dengan peningkatan penjualan produk, yang pada akhirnya mempengaruhi margin keuntungan mereka. Sertifikasi halal dapat

meningkatkan status dan kualitas suatu produk, sehingga memberikan nilai lebih di mata konsumennya. Wawancara dengan ibu Dwi Purwanti menjadi buktinya. Saat ditanya tentang Apakah sertifikat halal berdampak terhadap banyaknya pelanggan ibu “Iya juga, dan sebenarnya pertama emang rasa juga ya tapi mereka melihat juga label halal nya juga pasti akan membuat kepuasan tersendiri bagi pembeli” hal serupa disampaikan juga oleh ibu Triyanti Owner Bakpia Jogja 78 “Sementara iyah sih“ . Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hal ini akurat. dampak sertifikasi halal sangat berpengaruh pada penjualan karena kita berada di negara yang mayoritas muslim, jadi produk halal ini bisa memberikan tambahan kepercayaan dan rasa aman kepada konsumen dan juga berdampak pada tinggi nya penjualan produk. Kemudian jika sudah memiliki sertifikat halal pun terjadi perbedaan omset seperti hal nya yang disampaikan oleh Ibu Dwi saat di tanya tentang Apakah ada perbedaan omset setelah memiliki sertifikat halal “Ada, jadi setelah ada halal nya saya bisa lebih banyak menawarkan ke warung-warung dan melebarkan pemasaran dan omset nya meningkat setelah ada nya

sertifikat halal pada produk” hal serupa pun di sampaikan oleh Ibu Triyanti “Iya ada perbedaan omset setelah memiliki sertifikat halal, omset jadi lebih meningkat” Berdasarkan ungkapan Ibu dwi dan Ibu Triyanti sudah jelas bahwa sertifikasi halal sangat ber dampak bagi penjualan pelaku usaha karena dengan ada nya sertifikasi halal omset pun meningkat di karenakan konsumen percaya penuh terhadap produk yang sudah memiliki sertifikasi halal

2. Mendongkrak Pemasaran Nilai Jual

Manfaat bagi para pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal ialah sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu dwi saat di tanya tentang Apa manfaat sertifikat halal bagi ibu ” Mungkin mendongkrak pemasaran nilai jual, contohnya seperti misalnya ada toko yang mewajibkan harus mempunyai sertifikat halal dan seperti tadi pengunjung bazar menanyakan perihal label halal” hal serupa pun disampaikan oleh Ibu Triyanti “Lebih tenang dan lebih bisa di pertanggungjawabkan produknya” Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa manfaat sertifikat halal sangat berpengaruh bagi pelaku Usaha Mikro karena dengan ada nya sertifikat halal para pelaku usaha jadi lebih bisa

percaya diri dalam memasarkan produknya dan para pelaku usaha pun merasa lebih tenang saat memasarkan produknya

KESIMPULAN

1. Usaha Mikro di desa Bojong Nangka dapat dikatakan berjumlah tidak sedikit. Ada 80 data Usaha Mikro produk makanan yang terdaftar, akan tetapi dari data 80 tersebut hanya 37% yang mempunyai sertifikat halal pada produknya, sisa nya masih belum memiliki sertifikat halal pada produknya.
2. Pelaku Usaha Mikro di desa Bojong Nangka, mereka sering mendengar istilah serifikasi halal akan tetapi pemahaman mereka tentang sertifikasi halal hanya sebatas tahu. Sayangnya hal ini belum diiringi dengan pemahaman yang tinggi dari pelaku Usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Mereka dapat menerima tentang adanya kewajiban sertifikasi halal namun khawatir tentang prosedur yang akan dilalui, mulai dari persoalan waktu serta khawatir dengan biaya yang akan dikeluarkan.

Dampak sertifikasi halal terhadap pelaku Usaha Mikro adalah dapat

meningkatkan mutu dan prestise suatu produk sehingga memiliki nilai tambah di mata para pelanggan, Dampak sertifikat halal sangat mempengaruhi dalam penjualan, ada perbedaan di omset, setelah memiliki sertifikat halal omset meningkat. Dampak kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan pendapatan sekaligus membuktikan bahwa sertifikat halal memiliki hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pendapatan pelaku Usaha Mikro. Karena pelaku usaha yang diteliti ada yang sudah memiliki sertifikat Halal

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Umi Haniyatul Khoiriyah, Mutiara Anisa Damayanti, Nur Aisyah Oktavani Salsabila, A. R. (2024). Persepsi Pedagang Kaki Lima tentang Sertifikasi Produk Halal. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(2), 487–496.
- Azizah Miftahul Janah, & Ahmad Makhtum. (2023). Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 369–376.
<https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7198>
- BAHARUDDIN. (2022). *PERSEPSI PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI USAHA KULINER DI ALUN ALUN DAN PANTAI BAHARI POLEWALI MANDAR)*. 8.5.2017, 2003–2005.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Chanifan Ibadi Fajar Herlambang, Azizah, S. (2024). *Persepsi Dan Minat Pelaku UMKM Pengolahan Hasil Ternak Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Kediri Chanifan Ibadi Fajar Herlambang Siti Azizah Republik Indonesia No . 31 Tahun 2019 . tentang Peraturan Pelaksanaan UU No . 33 Tahun 2014 seluruh rangkaian pros.* 3(1).
- Destiarni, R. P., & Qomariyah, N. (2023). Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 3858–3863.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA :*

- Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 251.
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- ISMAIL. (2023). *PERSEPSI PELAKU USAHA KULINER TERHADAP SERTIFIKASI LABEL HALAL DI KOTA MAKASSAR*. 02, 26–38.
- Lathifah Hanim, M. N. (2018). *UMKM & Bentuk - Bentuk Usaha*.
- Muawwanah, S. H., & Makhtum, A. (2022). Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi Halal)*, 3(2), 140–148.
- Muhammad Syauqi Syaifuddin. (2023). *ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DAN MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN (STUDI PADA KULINER KUE TRADISIONAL ACEH DI DESA LAMPISANG KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR)*.
- Novia, S. (2022). *PERSEPSI PELAKU UMKM KOPI BUBUK TERHADAP SERTIFIKASI PRODUK DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT*.
- Nurida Isnaeni, L. E. F. & C. (2024). ANALISIS RESPON PELAKU UMKM MAKANAN DI KOTA JAMBI TERHADAP PENERAPAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Makanan Di Kota Jambi). *I-Best: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 2(4), 37–44.
<https://jurnal.kolibi.org/index.php/negara/article/view/1226>
- Ridho, M., Maulana, A. A., Herliyani, R., Palah, N. N., & Marlina, L. (2023). Persepsi UMKM Produk Olahan Ayam Tentang Sertifikasi Halal. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(2), 44–55.
<https://doi.org/10.15575/likuid.v3i2.25923>
- Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 1–31.
- Yuniati, U. (2021). Metode Penulisan Laporan KKP. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Sugiyono (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (kedua)*. Bandung: Alfabeta